Lampiran I: Keputusan Kepala Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika

Nomor : 555/0321/2013

JU11 2013 26 Tanggal:

## SOP PENGUMPULAN INFORMASI PUBLIK

## Dasar Hukum:

- 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- 5. Keputusan Bupati Rembang Nomor 555/1009/2011 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumetasi Pembantu.
- Keputusan Bupati Rembang Nomor 060/1017/210 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Pembentukan Uji Konsekuensi Terhadap Informasi Yang dikecualikan pada Pemerintah Kabupaten Rembang.

## Prosedur:

- 1. PPID Pembantu mengumpulkan semua informasi (publik maupun dikecualikan) yang sudah dilakukan, sedang dikerjakan maupun yang direncanakan:
- 2. PPID Pembantu mendokumentasikan semua informasi (publik maupun dikecualikan) yang sudah dilakukan, sedang dikerjakan, maupun yang direncanakan;
- 3. PPID Pembantu mengklasifikasikan semua informasi menurut sifatnya publik (serta merta, berkala dan setiap saat) maupun dikecualikan;
- 4. PPID Pembantu mengumpulkan semua informasi yang sudah dikerjakan ke pada Kepala SKPD untuk mendapatkan persetujuan;
- 5. PPID Pembantu mengirim informai yang bersifat publik ke PPID

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NIP. 195809201980031006